



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. A. Darmawati Binti Abd. Wahid, beralamat di Jln. Muztar Lazim, Lingkungan Cilallang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. Santi Sidiastuty Nur, beralamat di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, SH. beralamat di Jl. Poros Majene No. 174 Lmpa, Kel. Mapilli, 0Kec. Mapilli, Kab Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah deregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register 1/Pid.Pra/HK/III/2023/PN Mjn tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

m e l a w a n

Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat cq. Kepolisian Resort Majene, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Rinawati, S.H., Andi Muhammad, S.H., Budi Adi, S.H., M.H., Ilham Eka Dharmawan, S.H., M.H., Panji Catur Prasetya, S.H., M.H., dan Ryan Fajar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register 4/Pid.Pra/HK/IV/2023/PN Mjn, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn tanggal 31 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON menguasai tanah secara temurun seluas ± ----- M² yang terletak di Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sejak tahun 1984;
2. Bahwa semula dikuasai oleh mertua dan kakek PARA PEMOHON yang dilanjutkan pada suami dan ayahanda PARA PEMOHON yang bernama ABD. SAMAD NUR;
3. Bahwa penguasaan dilakukan dengan cara menempatkan penggarap kebun yang bernama PUA HADA bersama anaknya bernama SAENAB dan menantunya bernama HAMAL;
4. Bahwa setelah ABD. SAMAD NUR meninggal dunia penguasaan sepenuhnya oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, demikian pula sepeninggal PUA HADA penggarapan sepenuhnya oleh SAENAB dan HAMAL;
5. Bahwa tahun 2019 PEMOHON I mengalihkan tanah tersebut kepada NURHIJRAH KHAIRAN yang diikat dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 18 Desember 2019 dan 31 Mei 2021;
6. Bahwa tanah yang PEMOHON I jual dalam bidang tanah dimana batas-batasnya telah ditandai dengan pagar pembatas yang selama ini tidak ada yang mempersoalkan;
7. Bahwa PEMOHON I mengalihkan sebahagian dari tanah tersebut kepada NURHIJRAH KHAIRAH seluas ± 1.100 M² dengan 2 (dua) tahap pembayaran yakni tahun 2019 dan 2020 yang terletak di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Laut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Laut dan ----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Eddy Atutu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dialihkan kepada NURHIJRAH KHAIRAN menguasai dan membangun cafe yang dikenal dengan *cafe T-Bink*;
9. Bahwa pada tahun 2021 PARA PEMOHON mendapat panggilan dari TERMOHON masalah dugaan tindak pidana penyerobotan atau dugaan pelanggaran Pasal 385 KUHPidana;
10. Bahwa tanggal 25 Agustus 2022 PARA PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : S.Tap / 301 / VIII / RES.!.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
11. Bahwa pada pemanggilan pertama oleh TERMOHON, telah memberikan informasi bahwa di atas tanah yang PEMOHON I jual telah terbit sertifikat dimana sebelumnya PARA PEMOHON tidak pernah mengetahuinya;
12. Bahwa atas informasi tersebut PARA PEMOHON telah menindaklanjuti dengan mengajukan GUGATAN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di mana saat ini masih dalam proses banding;
13. Bahwa PEMOHON I adalah menjual tanah yang telah dikuasai secara turun temurun serta telah melakukan proses sengketa hak (Perdata) di Pengadilan dan telah memberitahukan kepada TERMOHON dengan Surat Penundaan Penyelidikan/Penyidikan tertanggal 12 Agustus 2022, namun TERMOHON tidak menghiraukan;
14. Bahwa sekalipun PEMOHON I telah menguasai tanah sejak tahun 1985 serta telah melakukan uoaya hukum perdata, akan tetapi TERMOHON tetap melakukan proses dan menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka Surat penetapan peralihan satatus Nomor : S.Tap / 301 / VIII / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 28 Oktober 2014 juga telah memperluas obyek Pra Peradilan dalam Pasal 77 KUHPID sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka masuk di dalamnya;
16. Bahwa Permohonan PARA PEMOHON sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1980 tentang *Pasal 16 UU No. 18 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschief* pada romawi II angka 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan "*Question prejudicielle a l' action diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana*";
17. Bahwa sejalan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nmor : 1 tahun 1956 tentang Hubungan Hukum pada Pasal 1

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan pidana ada suatu hal perdata atas suatu barang (adanya hak keperdataan atas suatu barang) atau ada hubungan hukum antara dua pihak tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu atau apa yang disebut dengan *prejudicieel geschil*, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata atau *prejudicieel geschil* yang menyangkut dengan tertundanya proses";

18. Bahwa :juga sejalan dengan Putusan PN STABAT Nomor : 7/Pid.Pra/2018/PN.Stb. tanggal 30 Nopember 2018 yang mengabulkan Permohonan *Prejudicieel Geschief Pemohon Pra Pra Peradilan Haria* Bintang dkk.;
19. Bahwa perselisihan antara Pemohon II dan AHMAD AKBAR dengan Pelapor adalah mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik No.654 - Totoli tanggal 23 September1997, Surat Ukur Nomor : 64/Totoli/1997 tanggal 24 Juli 1997, seluas 2424 m² (*dua ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi*), an. EDDY ATUTU yang merupakan dasar hak Pelapor;
20. Bahwa dengan demikian sengketa antara para Pemohon dengan Pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sengketa mengenai sesuatu hak, dimana perselisihan itu menentukan pemenuhan salah satu unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada PARA PEMOHON;
21. Bahwa melihat perselisihan antara PARA PEMOHON dengan Pelapor EDDY ATUTU adalah sengketa hak atas sebidang tanah atau sengketa keperdataan, maka jelas perkara ini adalah perkara *prejudicieel geschil*;
22. Bahwa dengan demikian tindakan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana Pasal 385 KUHPidana sebelum perkara penentuan hak (putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap) adalah tindakan yang terburu-buru atau premature;
23. Bahwa demikian pula Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B/150/Eejp/01/2013 perihal Penaganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah yang pada point 1 (satu) menyatakan "*Bahwa bilamana KAJATI dan KAJARI menerima SPDP dari Penyidik yang obyek perkara pidananya berupa tanah maka hendaknya diatensi secara bersungguh-sungguh dengan menyikapi secara obyektif, profesional dan proporsional, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi.*

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Surat Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum telah mendelegasikan kewenangan kepada para KAJARI dalam melakukan pengendalian tuntutan perkara tindak pidana umum sehingga dengan kewenangannya diharapkan para KAJATI dan KAJARI memiliki kemandirian kemandirian fungsional, keberanian bersikap dan bertindak selaras dengan rasa tanggungjawab profesi yang tinggi".

24. Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan sangat premature atau dapat dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum dan oleh karenanya PARA PEMOHON harus dilepaskan dari segala hal yang berhubungan dengan penetapan Status Tersangka PARA PEMOHON serta memulihkan hak dan martabat PARA PEMOHON;
25. Bahwa PARA PEMOHON merasa keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II, memasuki tanah yang dalam penguasaan Penjual (A. DARMAWATI), dengan alas hak yakni Surat Keterangan Jual beli, mendirikan bangunan dan usaha tanpa teguran, apalagi PEMOHON I yang sama sekali tidak ada kaitan dengan tanah;
26. Bahwa penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak memenuhi syarat formal dan materil serta bertentangan dengan Pasal 184 KUHPidana oleh karena penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 28 Oktober 2014*);
27. Bahwa akibat dari proses dan penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON mengakibatkan kerugian baik materil maupun non materil berupa waktu dan nama baik PARA PEMOHON;
28. Bahwa memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka TERMOHON dapat dihukum untuk mengganti kerugian atas diri PARA PEMOHON sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
29. Bahwa Permohonan Pra Peradilan PARA PEMOHON sangat mungkin untuk dikabulkan, mengingat PEMOHON I menjual tanah yang telah lama dikuasai sepeuhnya dan dimanfaatkan serta diambil hasilnya, tanpa teguran atau menghalangi, hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt/Sel.;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan dengan amar penetapan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON; untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana menjual tanah orang lain sebagaimana Pasal 385 KUHPidana;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : 301 S.Tap // VIII / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melepaskan Status Tersangka A. DARMAWTI (PEMOHON I) dan SANTI WIDIASTUTY NUR.(PEMOHON II) seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PARA PEMOHON;
6. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 11 April 2023, untuk Pemohon tidak hadir baik Para Pemohon maupun Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 5 April 2023 yang berdasarkan keterangan di dalam relaas panggilan tersebut, jurusita bertemu dan berbicara secara langsung dengan Rezki, S.H. sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan dengan sah dan patut kepada Para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadiri persidangan, yaitu Panggilan pada tanggal 5 April 2023 untuk persidangan tanggal 11 April 2023, akan tetapi Para Pemohon maupun Kuasanya tidak menghadap dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan Praperadilan ini,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menggunakan hak dan kewajibannya sebagai pemohon dengan baik, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Ghalib Galar Garuda, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Majene dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasnah Hasan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hasnah Hasan

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)